



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 109 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, Sekretaris dan setiap Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 109 Tahun 2017
Tanggal : 2 November 2017
Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	1. Pengadministrasi Umum 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Bendahara 4. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5. Pengelola Program dan Pelaporan
2	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Analisis Mitigasi Bencana
3	Seksi Kedaruratan dan Logistik	1. Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana 2. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi 2. Pranata Bencana

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

